



## Paradoks Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Belum Tergolong Pekerja Yang Melakukan Pekerjaan Layak?

**Kristianto Ratu Marius Nabén**

Program Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia  
Email: cristianonaben@gmail.com

### Abstrak

Tulisan ini merupakan satu analisis tentang situasi paradoks yang dialami oleh para pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Di satu sisi mereka eksis sebagai pekerja, namun di sisi yang lain keberadaan mereka sebagai pekerja belum diakui dan hak-hak mereka sebagai pekerja pun belum sepenuhnya dipenuhi serta tidak mendapatkan jaminan perlindungan sosial dari pemerintah. Posisi ini mengakibatkan mereka rentan mengalami eksploitasi, kekerasan dan penindasan. Karena itu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya studi kepustakaan berdasarkan literatur dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, penulis menunjukkan eksklusi sosial pekerja rumah tangga di Indonesia. Bertolak dari fakta di atas, penulis menekankan pentingnya menerapkan konsep pekerjaan layak untuk para pekerja rumah tangga serta mempromosikan pekerjaan rumah tangga sebagai satu pekerjaan layak oleh para pekerja rumah tangga. Satu kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan tentang topik ini adalah PRT juga terhitung sebagai seorang pekerja dan pekerjaan rumah tangga juga merupakan sebuah pekerjaan layak yang mestinya diterima secara luas. Dengan pengakuan ini, UU PPRT dan jaminan perlindungan sosial bagi PRT merupakan sebuah keharusan. Dengan demikian, mengakui eksistensi PRT dan pekerjaannya merupakan itikad untuk membangun satu tatanan masyarakat yang inklusif, yang di dalamnya ada pengakuan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat seseorang.

**Kata Kunci:** Pekerja Rumah Tangga, Pekerjaan Layak, Pemberdayaan

### Abstract

*This article is an analysis of the paradoxical situation experienced by domestic workers in Indonesia. On the one hand, they exist as workers, but on the other hand, their existence as workers has not been recognized and their rights as workers have not been fully fulfilled and they do not receive social protection guarantees from the government. This position makes them vulnerable to exploitation, violence and oppression. Therefore, by using qualitative research methods, especially literature studies based on literature and previous research results, the author shows the social exclusion of domestic workers in Indonesia. Based on the facts above, the author emphasizes the importance of applying the concept of decent work for domestic workers and promoting domestic work as a decent work for domestic workers. One conclusion that can be drawn from discussing this topic is that domestic workers also count as workers and that domestic work is also decent work that should be widely accepted. With this recognition, the existence of a legal umbrella and guaranteed social protection for domestic workers is a must. Thus, recognizing the existence of domestic workers and their work is an intention to build an inclusive social order, in which there is recognition and respect for a person's dignity.*

**Keywords:** Domestic Worker, Decent Work, Empowerment

### PENDAHULUAN

Permasalahan seputar pekerja rumah tangga (PRT) dapat dicermati bertolak dari dua butir *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu kesetaraan gender (tujuan kelima) serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan kedelapan). Target yang mau

dicapai dari tujuan kesetaraan gender antara lain pemberdayaan kaum perempuan dan usaha untuk mengatasi segala bentuk diskriminasi, menghargai pekerjaan sebagai pengasuh dan pekerjaan di lingkungan rumah tangga yang tidak dibayar serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam tujuan kedelapan, yang ditekankan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif, adanya peluang kerja untuk usaha produktif serta tersedianya kerja layak untuk semua orang. Targetnya antara lain adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan produktivitas ekonomi, di samping tersedianya pekerjaan layak dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Untuk konteks Indonesia, dua butir tujuan SDGs di atas menjadi krusial jika dikaitkan dengan keberadaan pekerja rumah tangga (PRT) yang bekerja lingkungan domestik/rumah tangga. Diskusi tentang mereka masih sekitar perlindungan dan pengakuan akan hak-hak mereka ditinjau dari beberapa produk hukum yang ada di Indonesia. Memang sudah ada bentuk perlindungan dan pengakuan akan hak-hak PRT dalam produk-produk hukum tersebut. Namun semua itu belum sepenuhnya dijalankan atau terpenuhi oleh karena tidak jelasnya detail perlindungan hukum bagi PRT, terutama menyangkut hubungan kerja dan upah, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan ketidakadilan (Afifah, 2018; Azhari & Halim, 2021). Sementara itu, menurut Aryawati & Sarjana (2014), Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengakomodir permasalahan menyangkut PRT karena lebih banyak mengatur relasi kerja antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh. Di samping itu, antara pekerja dan pengusaha ada kontrak kerja tertulis, sementara untuk kebanyakan PRT hanya ada perjanjian kerja secara lisan dengan majikan. Pemerintah pun kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 tahun 2015 untuk memberikan perlindungan terhadap PRT. Namun peraturan tersebut masih memiliki kelemahan antara lain tidak adanya jaminan bagi PRT jika hak-haknya tidak terpenuhi dan perjanjian kerja hanya berupa perjanjian lisan. Peraturan tersebut juga tidak memberikan perincian tentang jam kerja, upah dan jaminan bagi PRT serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ketidadaan payung hukum bagi eksistensi PRT ini yang kemudian memperparah situasi eksklusi sosial yang dialami PRT berupa kurang adanya jaminan perlindungan sosial serta maraknya tindakan kekerasan. Karena itu, perlu ada landasan hukum yang jelas dan khusus sebagai pijakan untuk memberikan perlindungan bagi PRT (Hanifah, 2020).

Untuk keluar dari situasi di atas, sudah ada upaya dari pemerintah untuk membuat sebuah rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan PRT (RUU PPRT). Pada kenyataannya hingga sekarang RUU tersebut belum juga disahkan oleh DPR RI. Tambahan pula sudah ada desakan juga agar Pemerintah Indonesia terlebih dahulu meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang kerja layak bagi PRT. Menurut Mulyanto (2018), ratifikasi konvensi ILO tersebut adalah satu agenda penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mengisi kekosongan produk hukum yang secara khusus mengayomi PRT dan sebagai satu jaminan untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Pemerintah belum juga meratifikasi konvensi ILO tersebut.

Meskipun berada dalam situasi ketidakpastian hukum demi memperoleh pengakuan akan hak dan mendapatkan perlindungan hukum, pada kenyataannya para PRT tetap melakukan pekerjaan mereka. Pekerjaan di lingkungan domestik memang bukan merupakan pekerjaan yang produktif untuk menghasilkan sesuatu secara ekonomi. Namun pekerjaan tersebut adalah satu bentuk pelayanan yang mendukung kegiatan atau pekerjaan yang produktif. Tanpa dukungan dari PRT, pekerja di ruang publik yang berorientasi pada produktivitas ekonomi tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Itu berarti pekerja rumah tangga dan pekerjaan mereka di lingkup domestik turut berkontribusi secara tidak langsung bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, di samping menjalankan peran penting bagi keluarga, PRT juga menunjukkan kontribusi yang berarti bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Dhewy, 2017). Kontribusi ini yang harus dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan bagi PRT dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai pekerja.

Memperhatikan situasi di atas, PRT dan kerja di lingkungan domestik di Indonesia berada dalam satu situasi paradoks yang masih terus berlangsung hingga sekarang. Mereka eksis sebagai pekerja namun belum mendapat perhatian dan penghargaan seperti pekerja lainnya. Pekerjaan mereka pun masih belum dianggap atau dikategorikan sebagai pekerjaan layak. Maka, masalah pokok yang mau diulas dalam tulisan ini adalah mengapa PRT belum dipandang sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan layak? Tujuan yang mau dicapai adalah mempromosikan pekerjaan rumah tangga sebagai sebuah pekerjaan layak bagi PRT di tengah berbagai eksklusi sosial yang dialami PRT. Dengan melakukan hal ini diharapkan bahwa ke depannya ada pengakuan terhadap PRT sebagai pekerja meskipun ruang lingkupnya adalah rumah tangga atau areal domestik. Di samping itu, pekerjaan yang mereka emban juga adalah pekerjaan layak yang patut diperhitungkan.

## METODE

Metodologi yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penulis mengumpulkan dan menganalisis beberapa data hasil penelitian terkait situasi dan kondisi PRT di Indonesia. Selanjutnya bertolak dari konsep tentang pekerjaan layak, penulis berupaya menunjukkan bahwa PRT juga adalah pekerja yang melakukan pekerjaan layak. Dengan penegasan ini maka hak-hak PRT sebagai pekerja pun sudah sepatutnya dihargai dan para PRT pun mendapatkan hak-hak tersebut demi hidup yang layak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Memahami Konsep Pekerjaan Layak

Istilah pekerjaan layak (*decent work*) berasal dari mantan Direktur Jenderal ILO, Juan Somavia. Somavia menyampaikan konsep tersebut dalam *International Labor Conference* pada Juni 1999, bahwa salah satu tugas ILO adalah mempromosikan pekerjaan layak dan produktif bagi siapa saja dalam kondisi tanpa tekanan atau paksaan, adil, nyaman dan berdasarkan pada martabat manusia (Ghai dalam Ghai (ed.), 2006, p. 2). Menurut Somavia (dalam (United Nations., 2006, p. 31), pekerjaan layak merupakan satu agenda penting karena sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Meskipun demikian, Somavia mengakui bahwa tantangan yang dihadapi dunia adalah krisis pekerjaan global yang ditandai oleh meningkatnya pengangguran, khususnya di kalangan kaum muda, yang dibarengi oleh pertumbuhan pekerjaan informal serta meningkatnya jumlah angkatan kerja. Ini semua menuntut tanggapan global agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang layak bagi semua bangsa.

Inti dari konsep pekerjaan layak, menurut (Midgley, 2020, p. 185), adalah setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan remunerasi yang pantas, bekerja dalam kondisi yang aman dan sesuai, mendapat perlakuan yang pantas dan hormat serta direpresentasikan oleh perserikatan. Kelayakan sebuah pekerjaan ditandai oleh adanya pengakuan terhadap eksistensi pekerja serta pengakuan akan hak-haknya serta adanya jaminan sosial bagi pekerja, kondisi yang baik untuk bekerja serta adanya nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan dan partisipasi.

Nizami & Prasad (2017, pp. 14-15) menjabarkan hal-hal di atas dalam enam dimensi dari pekerjaan layak. Pertama, pekerjaan layak bersinggungan dengan kesempatan kerja dan kebutuhan untuk menciptakan kesempatan kerja bagi seorang orang. Ini mencakup semua jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi, pekerjaan di sektor formal dan informal, juga pekerjaan dalam lingkup keluarga yang dibayar atau tidak dibayar. Yang terpenting adalah ada kesempatan dan peluang untuk melakukan sebuah pekerjaan yang terbuka bagi siapa saja. Kedua, ada kebebasan dalam memilih pekerjaan tanpa ada paksaan dan tekanan. Itu berarti tidak ada ruang bagi eksploitasi dan perbudakan. Kebebasan juga memberi ruang bagi pekerja untuk bergabung dalam satu organisasi pekerja. Ketiga, pekerjaan layak juga merupakan bagian dari upaya memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan harian diri sendiri dan keluarga melalui sebuah kerja produktif. Dalam konteks yang lebih luas, kerja produktif dibutuhkan untuk pembangunan yang berkelanjutan serta menciptakan daya saing pekerja dalam perusahaan. Keempat, pekerjaan layak juga mengindikasikan adanya kesetaraan dalam bekerja, perlakuan yang adil dan merata bagi semua pekerja serta tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun di tempat kerja, termasuk juga akses untuk mendapatkan pekerjaan. Terkait dengan hal ini adalah pentingnya memperhatikan jam kerja yang adil bagi pekerja, termasuk di dalamnya ada waktu istirahat dan libur. Standar jam kerja yang ditetapkan ILO adalah 48 jam per minggu. Sementara itu, standar jam kerja yang harus dipenuhi dan sedang dipromosikan banyak negara adalah 40 jam per minggu. Indonesia juga menetapkan standar maksimum jam kerja, yaitu sebanyak 40 jam per minggu dengan rincian 7 jam sehari atau 6 hari seminggu atau kemungkinan lain adalah juga 8 jam sehari atau 5 hari seminggu (International Labour Office, 2012, pp. 25-26). Konsekuensinya adalah bekerja di atas batas maksimum perlu mendapat kompensasinya. Kelima, pekerjaan layak juga mengharuskan adanya rasa aman di lingkungan kerja. Di sini ada perlindungan sosial yang memadai untuk pekerja seperti jaminan kesehatan dan pensiun. Keenam, pekerjaan layak mengharuskan bahwa seorang pekerja diperlakukan sebagai seorang pribadi bermartabat di tempat kerjanya. Dia juga diberi kesempatan untuk bersuara atau menyuarakan keprihatinannya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang kondisi kerja dan ada kebebasan untuk mewakili atau menyuarakan kepentingan pekerja secara kolektif. Ini yang disebut sebagai dialog sosial sebagai satu ruang yang mempertemukan pekerja dan otoritas perusahaan atau publik. Prinsip utama dalam dialog sosial ini adalah partisipasi dan demokrasi. Pekerja dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan dan mereka juga bisa menyuarakan kepentingan mereka melalui serikat pekerja atau organisasi yang diikuti (Ghai dalam Ghai, 2006, p.18; (International Labour Office, 2012, pp. 67-73). Dialog sosial ini menjadi satu elemen penting untuk

menjembatani pekerja dan pemberi kerja serta pemerintah termasuk juga dalam mengatasi berbagai konflik atau persoalan yang melibatkan pekerja.

Konsep pekerjaan layak yang diuraikan di atas menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh dan menjalankan pekerjaan dalam bentuk apa pun sebagai pengungkapan atas haknya. Ini membutuhkan pengakuan sekaligus penghargaan terhadap hak tersebut. Pengakuan dan penghargaan ini dijabarkan dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja yang memungkinkan dia untuk bekerja dalam situasi yang kondusif serta mendapat upah yang pantas.

### **Eksklusi Sosial Pekerja Rumah Tangga**

Kondisi yang diidealkan dalam masyarakat adalah adanya pengakuan terhadap hak dan martabat semua orang. Pengakuan ini memungkinkan masing-masing orang dalam satu kelompok masyarakat untuk bertumbuh dan berkembang dalam mengusahakan kesejahteraan. Namun kita tidak menampik kenyataan bahwa kondisi ideal ini sering kali belum tercapai karena masih saja ada orang atau sekelompok orang yang terpinggirkan dan belum mendapatkan pengakuan akan eksistensi harkat dan martabatnya. Dalam konteks hidup bernegara dan bermasyarakat, orang atau kelompok orang tersebut mengalami apa yang disebut sebagai eksklusi sosial.

Konsep eksklusi sosial pertama kali dikemukakan oleh Rene Lenoir sebagai ungkapan keprihatinannya terhadap adanya marginalisasi kelompok masyarakat dari arus utama dalam masyarakat Perancis (Syahra, 2010). Byrne (2005, pp. 2-3) mendasarkan pembahasannya tentang eksklusi sosial pada definisi dari Madanipour et.al, yang melihat eksklusi sosial sebagai satu proses multidimensi. Di dalamnya ada bentuk-bentuk eksklusi yang dikombinasikan seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama, akses pada pekerjaan dan sumber daya serta integrasi dalam proses budaya bersama. Eksklusi sosial terjadi ketika seseorang atau kelompok orang tidak dilibatkan atau dikecualikan dalam satu proses sosial. Eksklusi sosial ini dapat diamati dari berbagai dimensi kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik serta mencakup individu-individu maupun kelompok masyarakat, terutama orang-orang yang tergolong kelompok rentan (Bonner, 2006, pp. 3-4).

Mencermati permasalahan seputar PRT dan pekerjaan mereka di lingkup domestik, seperti yang terjadi di Indonesia, kita boleh mengatakan bahwa mereka tengah mengalami eksklusi sosial. Beberapa fakta dan alasan berikut menegaskan hal ini. Pertama, belum adanya pengakuan terhadap eksistensi PRT sebagai sebuah profesi dan pekerjaan rumah tangga sebagai sebuah pekerjaan layak. Akibatnya adalah PRT dan pekerjaan di sektor rumah tangga pun tidak disinggung ketika memberikan definisi tentang kerja, pekerja atau pekerjaan. Kalaupun disinggung, barangkali itu dinyatakan secara tersirat dalam definisi-definisi yang sudah disebutkan. Sebagai contoh, BPS tidak menyebutkan dalam definisi operasional tentang PRT sebagai pekerja atau pekerjaan di sektor rumah tangga/domestik sebagai bagian dari 17 kategori pekerjaan utama. Mungkin saja PRT termasuk dalam kategori pekerja bebas di non-pertanian, yaitu orang yang bekerja pada seseorang dengan menerima upah, sedangkan bidang kerja seorang PRT adalah jasa lainnya yang merupakan bagian dari usaha/pekerjaan non-pertanian atau juga bisa disebut sebagai pekerjaan informal (Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2022, p. xv). BPS juga tidak menyebutkan dengan jelas berapa jumlah PRT di Indonesia. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022, jumlah angkatan kerja mencapai 144,1 juta orang. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1,26 persen poin. Dari jumlah angkatan kerja di atas, yang masuk kategori pekerja bebas adalah sebesar 9,6 persen. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, mayoritas masih bekerja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 29,96 persen, sedangkan pekerja di bidang jasa lainnya sebesar 4,34 persen. Di bidang jasa lainnya ini, jumlah pekerja perempuan (5,82 persen) lebih besar dibandingkan dengan jumlah pekerja laki-laki (3,39 persen).

Pertanyaan sekarang adalah berapa jumlah PRT yang bekerja di negara ini? Sejak tahun 2013, ILO Jakarta membuat sebuah proyek bernama PROMOTE dengan tujuan untuk mempromosikan terwujudnya pekerjaan layak bagi PRT sekaligus merupakan sebuah kampanye untuk mengakhiri PRT anak di Indonesia (ILO, 2018, p. 2). Sumber data yang digunakan oleh ILO Jakarta adalah data-data dari Sakernas. Dari hasil analisis mereka, ILO Jakarta memperkirakan jumlah PRT Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 4.034.190 orang dengan rincian 1.031.686 PRT laki-laki dan PRT perempuan sebanyak 3.025.635 orang. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah PRT terbanyak, yaitu sebesar 858.800 orang, diikuti Jawa Timur (779.200), Jawa Tengah (629.800) dan DKI Jakarta (481.300). Sedangkan jumlah pekerja rumah tangga terendah berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebanyak 2.600 orang. Memperhatikan data ini, tampak bahwa PRT memiliki jumlah yang cukup signifikan dan akan terus meningkat, meskipun data yang diperoleh di atas adalah hasil olahan beberapa tahun lalu. Sampai sekarang belum ada data terbaru terkait jumlah PRT.

Karena itu, eksistensi PRT harus diperhitungkan sebagai pekerja dan sudah semestinya digolongkan dalam satu kategori khusus sebagai pekerja dalam survei BPS, misalnya.

Kedua, konsekuensi lanjutan dari kenyataan di atas adalah mereka yang bekerja di lingkup domestik yang sebagian besar adalah perempuan tidak mendapat jaminan perlindungan sosial dan perlindungan hukum. UU Ketenagakerjaan dan Permenaker tentang perlindungan PRT belum cukup mengakomodir hak-hak PRT sebagai pekerja. Sementara itu, RUU Perlindungan PRT (RUU PPRT) masih belum disahkan sebagai UU. Kenyataannya adalah RUU PPRT sudah selesai dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2019-2024 dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun belum ada langkah lanjutnya (Komnas Perempuan, 2022c). Pihak DPR RI mengakui bahwa RUU PPRT memiliki urgensi untuk disahkan menjadi UU karena ada tren peningkatan jumlah PRT. Karena itu, PRT harus mendapat pengakuan sebagai pekerja yang punya hak untuk mendapatkan perlindungan sosial seperti halnya pekerja lain (DPR RI, 2022). Menurut Komnas Perempuan, belum disahkannya RUU PPRT karena di kalangan pembuat kebijakan, masih ada anggapan bahwa jumlah PRT masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan pekerja lainnya dan status sosial mereka sebagai PRT masih dianggap kurang signifikan. Selain itu, ada anggapan bahwa pengesahan RUU PPRT menjadi UU dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan budaya yang masih kuat dengan hirarki sosial (Komnas Perempuan, 2022a). Anggapan ini justru menunjukkan masih adanya marginalisasi dan stereotip terhadap PRT bahwa pekerjaan di lingkungan domestik dan PRT belum mendapatkan pengakuan dan tempat yang layak dalam tatanan masyarakat. Padahal mereka sesungguhnya sudah eksis sebagai pekerja dan memberikan kontribusi bagi masyarakat lainnya. Karena itu, Komnas Perempuan terus mendesak DPR RI untuk segera mengambil sikap dan mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT. Komnas Perempuan sendiri sudah membuat daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU PPRT sebagai tanggapan yang diusulkan kepada DPR RI (Komnas Perempuan, 2022c). Selain itu, Komnas Perempuan juga terus mendorong DPR RI dan pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi PRT. Hal ini untuk mengatasi ketiadaan perangkat hukum yang memberikan perlindungan bagi PRT dan pengakuan terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja (Komnas Perempuan, 2022b).

Ketiga, PRT adalah salah satu kelompok rentan di Indonesia. Menurut Ratnawati (2013), posisi rentan PRT disebabkan oleh masih adanya anggapan umum bahwa PRT bukan pekerja dalam arti yang sesungguhnya. Mereka juga sering kali luput dari perhatian publik sehingga pekerjaan yang dilakoni pun kurang mendapat penghargaan sosial. Karena itu, sangat terbuka kemungkinan bagi mereka untuk mengalami diskriminasi dan eksploitasi berupa jam kerja yang melebihi ketentuan, upah yang rendah, bekerja pada hari libur atau hari minggu. Itu semua akibat dari tidak adanya kontrak kerja tertulis bagi PRT. PRT juga sering mengalami tindak kekerasan seperti yang sudah diuraikan di atas. Sebuah survei yang dilakukan oleh JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga) terhadap 4.296 PRT di enam kota di Indonesia menyebutkan bahwa 85 % PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan sebanyak 99 % tidak memperoleh jaminan sosial pekerjaan (Komnas Perempuan, 2022b). JALA PRT juga mengungkapkan bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2021, lebih dari 400 PRT mendapat perlakuan kekerasan seperti kekerasan psikis, fisik, ekonomi, kekerasan seksual dan ada juga yang menjadi korban perdagangan orang (VOA Indonesia, 2022). Data dan fakta yang terungkap ini kembali menegaskan bahwa PRT masih mengalami marginalisasi dan eksploitasi yang mencederai harkat dan martabat mereka sekaligus menunjukkan bahwa kesetaraan gender yang diidealkan masih jauh dari yang diharapkan.

Eksklusi sosial yang dialami PRT menuntut satu sikap tanggap bukan saja untuk memulihkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Lebih dari itu yang perlu diperjuangkan adalah adanya pengakuan terhadap eksistensi mereka sebagai pekerja yang berdaulat yang melakukan sebuah pekerjaan layak dan dengan demikian memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial.

### **Mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT**

ILO, sebagai sebuah organisasi yang menaungi para pekerja, mendefinisikan PRT sebagai “individu-individu yang bekerja untuk rumah tangga pribadi untuk melakukan tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetraka pakaian dan merawat anak-anak, orang tua atau anggota keluarga yang sakit” (ILO, 2018, p. 2). Definisi di atas secara jelas menegaskan bahwa PRT adalah juga pekerja seperti pekerja lainnya. Ruang lingkup kerja seorang PRT adalah rumah tangga atau lingkungan domestik. Jenis pekerjaan untuk seorang PRT adalah pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan dalam sebuah rumah tangga ditambah dengan jenis pekerjaan lain berupa perawatan kepada bayi atau anak di bawah lima tahun (balita), orang tua dan yang sakit. PRT, lanjut ILO, bisa bekerja paruh waktu (*part time*) atau bekerja penuh (*full time*) dan bisa juga bekerja pada satu atau beberapa majikan. Di samping itu, PRT juga dapat tinggal bersama majikan di rumahnya (*live-in domestic workers*) atau tinggal di rumah sendiri di luar dari rumah majikannya (*live-out domestic workers*). Untuk menegaskan eksistensi PRT

sebagai pekerja, ILO sudah menetapkan Konvensi ILO 189 dan Rekomendasi 201 tentang kerja layak bagi PRT pada tahun 2011. ILO juga menetapkan tanggal 16 Juni sebagai hari PRT Internasional.

Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi ILO tersebut. RUU PPRT juga belum disahkan. Meskipun demikian, satu agenda yang sudah dan harus terus dijalankan adalah mempromosikan pekerjaan rumah tangga sebuah pekerjaan layak sehingga orang makin terbuka untuk menerima dan memperlakukan PRT sebagai pekerja. Banyak kampanye yang sudah dilakukan untuk agenda ini termasuk juga penghapusan PRT anak yang juga marak terjadi.

Pada 15-17 Desember 2004, ILO menyelenggarakan lokakarya serikat pekerja regional tentang peningkatan kapasitas organisasi PRT dan upaya menghapus PRT anak yang berlangsung di Yogyakarta (ILO PROMOTE Project & ACTRAV, 2015). Lokakarya ini diikuti oleh organisasi PRT dari 9 negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Para peserta saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait upaya mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT. Ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum dari laporan di atas. Pertama, para peserta menyadari bahwa perlindungan sosial bagi PRT masih minim serta kekerasan dan ketidakadilan terhadap PRT masih tinggi, termasuk juga tingginya angka PRT anak. Karena itu, perlu adanya advokasi kepada pemerintah agar ada payung hukum yang mengayomi PRT dan langkah konkret untuk menghapus praktik yang mempekerjakan PRT anak. Advokasi juga diarahkan agar masing-masing negara meratifikasi Konvensi ILO tentang pekerjaan layak bagi PRT. Advokasi ini penting agar ada jaminan dan perlindungan sosial yang jelas bagi PRT. Tuntutan ini kian mendesak karena ada peningkatan permintaan terhadap PRT. Kawasan Asia dan Pasifik merupakan penyumbang terbesar PRT, khususnya perempuan, di seluruh dunia. Meskipun demikian PRT seringkali dikecualikan dari perlindungan sosial yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Hanya 27,9 % PRT di Asia dan Pasifik yang mendapat perlindungan hukum atau sekurang-kurangnya salah satu bentuk perlindungan sosial (ILO, 2021, p. x-xi). Bentuk perlindungan dan jaminan sosial untuk PRT antara lain besarnya upah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, jam kerja, waktu libur dan cuti tahunan. Kebanyakan PRT adalah perempuan maka mereka pun berhak mendapat cuti bersalin dan tunjangan bersalin. Perlindungan sosial bagi PRT juga mencakup keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Ini harus mendapat perhatian serius mengingat banyak terjadi kasus kekerasan dan pelecehan terhadap PRT. Selain memberikan perlindungan hukum, PRT juga mendapatkan akses terhadap keadilan untuk pemulihan martabatnya. Pemenuhan unsur-unsur ini menjadikan pekerjaan di lingkungan rumah tangga adalah sebuah pekerjaan layak dan PRT juga diperhitungkan sebagai pekerja setara dengan pekerja lainnya yang mendapatkan jaminan hak-hak dan perlindungan sebagai pekerja.

Kedua, ada kebutuhan yang urgen akan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi PRT. Peningkatan kapasitas bagi PRT memungkinkan PRT masuk dalam lingkungan kerja dengan menyadari dan mengetahui apa yang menjadi hak serta kewajibannya sehingga dia mampu bernegosiasi dengan majikan untuk mengakomodasi hak-haknya serta mampu menjalankan tugas dan kerja secara profesional. Banyak organisasi PRT sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada PRT sebelum terjun ke dunia kerja. Salah satu organisasi yang menjalankan misi ini adalah Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur. Lembaga ini pernah bekerja sama dengan JARAK, sebuah jaringan LSM yang bekerja untuk penghapusan pekerja di Indonesia, dan ILO untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT serta mengurangi bahkan menghilangkan PRT anak. LPKP juga menginisiasi sebuah organisasi bagi PRT yang disebut ANGGREK MAYA atau Asosiasi Gerakan Revolusi Kerja Malang Raya) untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi PRT berupa sekolah PRT. Di sekolah tersebut para PRT mendapat pembekalan tentang dunia kerja dan perlindungan terhadap pekerja, juga motivasi kerja dan kematangan emosi. Para PRT juga mendapat materi dan pelatihan untuk kompetensi teknis seperti *housekeeping* (pembersihan rumah), *laundry* (cuci pakaian) dan *family cooking* (memasak). Setelah mendapat pembekalan inilah para PRT masuk dalam lingkungan kerja. Kisah sukses para PRT yang didampingi ANGGREK MAYA itu tertuang dalam buku Tangan Perubahan (LPKP Jawa Timur, 2019).

Apa yang dilakukan ANGGREK MAYA ini adalah satu bentuk pemberdayaan berperspektif gender. Para PRT dimampukan untuk menyadari diri sebagai pekerja yang berdaulat dan memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan meskipun dalam lingkup rumah tangga. Beberapa pekerja yang dibentuk di organisasi ini merasakan bahwa mereka diterima sebagai pekerja dan mendapat perlakuan yang baik dari majikan. Perlakuan majikan seperti ini merupakan representasi dari masyarakat yang terbuka dan menerima keberadaan PRT sebagai pekerja. Menurut Cornwall & Edwards (2014, pp. 3-5), pemberdayaan perempuan merupakan sebuah transformasi relasi kekuasaan yang memberikan tempat bagi hak-hak perempuan serta kesetaraan perempuan dan laki-laki. Transformasi ini bertolak dari satu kesadaran akan adanya kekuatan atau kekuasaan dari dalam diri (*power within*) yang bisa diarahkan untuk menjadi sebuah kekuatan yang berdaya guna (*power to*). Kekuatan atau kekuasaan ini bisa diarahkan dan digerakkan untuk menjadi satu

kekuatan bersama (*power with*) dalam satu tindakan kolektif. Gerak transformasi ini adalah satu proses dinamis yang berawal dari lingkup pribadi untuk kemudian berkembang menjadi satu gerakan bersama. Dalam proses dinamis pemberdayaan perempuan ini, kesadaran menjadi satu hal penting karena bisa saja orang masih terpenjara dalam satu kesadaran palsu, misalnya perempuan pada galibnya adalah warga kelas dua setelah laki-laki dan laki-laki adalah yang berkuasa atas perempuan. Kesadaran-kesadaran palsu itu yang perlu diretas dan diruntuhkan untuk menegaskan bahwa setiap orang memiliki kemampuan dalam dirinya (*power within*) yang bisa dimaksimalkan untuk sesuatu yang berdaya guna (*power to*) dan masyarakat yang bermartabat adalah masyarakat yang mendasarkan diri pada ideal kesetaraan gender sebagai satu kekuatan bersama (*power with*).

Ketiga, membuka ruang bagi para PRT untuk bergabung dalam organisasi-organisasi atau serikat PRT. Keberadaan organisasi atau serikat pekerja tersebut penting untuk memenuhi satu unsur dalam pekerjaan layak yang disebut dialog sosial (ILO, 2021, p. 35). Selain mempromosikan hak-hak PRT, organisasi atau serikat PRT menjembatani PRT dan majikan melalui dialog sosial agar tercipta satu mekanisme kerja yang baik. Di dalamnya PRT mendapatkan hak dan perlindungannya sebagai pekerja sambil menunaikan tugas dan kewajibannya serta majikan pun mendapatkan pelayanan yang profesional dari PRT. Di samping itu, dialog sosial juga membuka ruang untuk membangun jejaring kerja sama antara organisasi-organisasi yang mewadahi para PRT baik di tingkat nasional maupun regional agar perjuangan mereka menjadi satu gerakan bersama yang lebih efektif dan kuat. Organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan *International Domestic Workers Federations* (IDBF) yang mengikuti lokakarya di Yogyakarta itu kemudian meluncurkan jaringan komunikasi online untuk memudahkan perjuangan bersama mereka.

Langkah ILO di atas bersama beberapa organisasi seperti JALA PRT, Komnas Perempuan ataupun LPKP dan ANGGREK MAYA adalah upaya untuk terus mempromosikan pekerjaan layak dari PRT. Promosi ini untuk meningkatkan kesadaran orang bahwa PRT adalah pekerja bukan sekedar pembantu atau asisten dan pekerjaan mereka juga adalah pekerjaan layak meskipun bergerak di pusran domestik atau lingkungan rumah tangga. Setiap pekerja patut mendapatkan pemenuhan hak-hak serta perlindungan sosial yang memadai.

## KESIMPULAN

Kita masih menunggu entah kapan RUU PPRT akan menjadi sebuah UU sebagai basis dan jaminan perlindungan bagi PRT. Desakan dan perjuangan ke arah sana terus digaungkan dan kita perlu memberikan dukungan untuk perjuangan tersebut. Bahkan Presiden Joko Widodo, sebagaimana dilansir VOA, mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU tersebut (VOA, 2023). Kita tetap berharap bahwa para anggota legislatif segera memenuhi tuntutan di atas. Ini sekaligus untuk menjawab permasalahan mendasar yang dihadapi para PRT di Indonesia.

Belum terwujudnya upaya ini bukan berarti kita terus mengesampingkan PRT sebagai pekerja dan menyepelekan pekerjaan di lingkungan domestik sebagai bukan pekerjaan yang sesungguhnya. Setiap pekerja adalah orang yang berdaulat atas dirinya sendiri sebagai manusia. Ketika bekerja, orang mengaktualisasikan diri untuk mempertahankan hidupnya. Maka pekerja dan pekerjaan tidak bisa hanya dilihat dari seberapa besar atau banyak seseorang menghasilkan suatu sesuatu secara ekonomis, melainkan juga kontribusi dalam bentuk pelayanan atau melakukan hal-hal di seputaran rumah tangga yang turut berkontribusi secara tidak langsung bagi produktivitas ekonomi di luar lingkungan rumah tangga. Buktinya jumlah orang yang bekerja sebagai PRT makin meningkat meskipun belum terdata dengan baik. Karena itu, PRT dan pekerjaan rumah tangga adalah juga pekerja dan bentuk pekerjaan layak yang mestinya diterima secara luas.

Tuntutan pentingnya payung hukum bagi PRT sebagai pijakan bagi perlindungan dan jaminan sosial bagi PRT berjalan seiring dengan maraknya kekerasan dan pelecehan terhadap PRT. Kasus-kasus yang terungkap barangkali hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak kasus yang tidak terungkap atau didiamkan. Eksklusi sosial yang dialami PRT adalah satu keprihatinan serius dan hal ini bertentangan dengan satu prinsip yang ditekankan SDGs tentang *no one left behind* atau tidak seorang pun yang ditinggalkan/disingkirkan. Mengakui eksistensi PRT dan pekerjaannya merupakan itikad untuk membangun satu tatanan masyarakat yang inklusif. Di dalamnya ada pengakuan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14(27), 53–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354>. Mulyana

- Aryawati, L. P. T., & Sarjana, I. M. (2014). Kedudukan Pembantu Rumah Tangga sebagai Pekerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41440>
- Azhari, M. Y., & Halim, A. (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 173–188. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>
- Bonner, A. (2006). *Social Exclusion and the Way Out*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Byrne, David. (2005). *Social Exclusion*. New York: Open University Press.
- Cornwall, A., & Edwards, J. (Eds.). (2014). *Feminisms, Empowerment and Development: Changing Women's Lives*. London & New York: Zed Books.
- Dhewy, A. (2017). Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran. *Jurnal Perempuan*, 22(3), iii. <https://doi.org/10.34309/jp.v22i3>
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. (2022). *Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2022*. Jakarta: BPS
- DPR RI. (2022). *Urgensi dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan (R)UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>
- Ghai, D. (Ed.). (2006). *Decent Work: Objectives and Strategies*. Geneva: ILO.
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 193–208. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>
- ILO. (2021). *Making Decent Work a Reality for Migrant Domestic Workers*. Geneva: ILO.
- ILO PROMOTE Project, & ACTRAV. (2015). *Report - Trade Union Regional Workshop on Capacity Building of Domestic Workers Organizations and Elimination of Child Domestic Labour, Yogyakarta, Indonesia, 15-17 December 2014*. [https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS\\_399581/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_399581/lang--en/index.htm)
- ILO. (2018). *Toward a Better Estimation of Total Population of Domestic Workers in Indonesia*. Geneva: ILO.
- International Labour Office. (2012). *Profil Pekerjaan yang Layak: Indonesia*. Geneva: ILO.
- Komnas Perempuan. (2022a). *Wujudkan Relasi Kerja Adil dan Setara antara PRT dan Pemberi Kerja melalui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga – Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-nasional>
- Komnas Perempuan. (2022b). *Saatnya Pekerja Rumah Tangga Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial sebagai Bagian dari Pemenuhan Hak Asasi Manusia – Siaran Pers Komnas Perempuan pada Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional 2022*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional-2022>
- Komnas Perempuan. (2022c). *Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draf RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 1 Juli 2022*, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/846>
- LPKP Jawa Timur. (2019). *Tangan Perubahan*. Malang: Inteligensia Media.
- Midgley, J. (2020). *Pembangunan Sosial Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyanto, K. D. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga oleh Pemerintah Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 109–133. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.109-133>
- Nizami, Nausheen, and Prasad Narayan. (2017). *Decent Work: Concept, Theory and Measurement*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Ratnawati, A. (2013). *Situasi Global dan Nasional Pekerja Rumah Tangga: Angkatan Kerja*. [https://www.ilo.org/jakarta/WCMS\\_220701/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/WCMS_220701/lang--en/index.htm)
- Syahr, R. (2010). Eksklusi Sosial: Perspektif Baru untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12(3), 1–34. <https://doi.org/10.14203/jmb.v12i3.149>
- United Nations. (2006). *Full and Productive Employment and Decent Work: Dialogues at the Economic and Social Council*. New York: United Nations Publications.
- VOA Indonesia. (2022). *Jala PRT: 400-an Pekerja Rumah Tangga Alami Kekerasan pada 2012-2021*, <https://www.voaindonesia.com/a/jala-prt-400-an-pekerja-rumah-tangga-alami-kekerasan-pada-2012-2021/6399197.html>
- VOA Indonesia. (2023). *Jokowi Desak DPR Segera Sahkan RUU PPRT*, <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-pprt/6923300.html>